

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NOMOR: 1 TAHUN 2026

Log Activity:

Timeline Table

Penerima Surat Memproses Surat

 Ka BSDM

22/01/2026 10:57:18

REKAP SEGERA  
CC ANUNG



Filtering Surat

 Kabag TU BSDM

21/01/2026 13:51:26

Yth Prof Elfrida R Gultom  
Surat dari Sekretariat Universitas (SEKUN)  
Perihal  
PEMBUBARAN PUSAT PEMBELAJARAN, PENERBITAN DAN PERCETAKAN  
DIGITAL TRISAKTI (PP3DT) UNIVERSITAS TRISAKTI





# UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia  
Telp : +62-21-5663232, +62-21-25565600 (Hunting)  
Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209  
FH : +62-21-5637014 FEB : +62-21-5644271  
FKG : +62-21-5672731 FTSP : +62-21-5684643  
FTKE : +62-21-5670496 FALTL : +62-21-5602575

E-mail : usakti@trisakti.ac.id  
Website : <https://www.trisakti.ac.id/>  
FK : +62-21-5672731  
FTI : +62-21-5605841  
FSRD : +62-21-5630815

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 1 TAHUN 2026

### Tentang

### PEMBUBARAN PUSAT PEMBELAJARAN, PENERBITAN DAN PERCETAKAN DIGITAL TRISAKTI (PP3DT) UNIVERSITAS TRISAKTI

#### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 011/USAkti/SKR/I/2026, tanggal Januari 2026
  - 012/USAkti/SKR/I/2026, tanggal Januari 2026
- Pembebasan Jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pusat Pembelajaran, Penerbitan Dan Percetakan Digital Trisakti (PP3DT) Universitas Trisakti;
- bahwa dalam rangka restrukturisasi organisasi dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja dalam mencapai tujuan strategis dari Perguruan Tinggi;
  - c. bahwa dalam rangka pemisahan unit Pusat Pembelajaran, Penerbitan Dan Percetakan Digital Trisakti (PP3DT) Universitas Trisakti menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan Dan Percetakan Universitas Trisakti;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Pembubaran Pusat Pembelajaran, Penerbitan Dan Percetakan Digital Trisakti (PP3DT) Universitas Trisakti serta menetapkannya dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
  2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 57 Tahun 2022;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor : 53 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001481.AH.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;
  6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
  7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023, tentang Statuta Universitas Trisakti;
  8. Peraturan Yayasan Nomor : 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;
  9. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023-2028;
- Peraturan Rektor Universitas Trisakti
- Nomor : 1 Tahun 2015;
  - Nomor : 5 Tahun 2017.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal: 6 Januari 2026.

**M E M U T U S K A N:.....**

## MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Terhitung mulai tanggal: 7 Januari 2026.
- Kesatu : 1. Pembubaran Pusat Pembelajaran, Penerbitan Dan Percetakan Digital Trisakti (PP3DT) Universitas Trisakti.  
2. Selanjutnya Universitas Trisakti akan memisahkan Pusat Pembelajaran, Penerbitan Dan Percetakan Digital Trisakti (PP3DT) Universitas Trisakti menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan Dan Percetakan Universitas Trisakti.
- Kedua : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 25 Tahun 2022 tentang Peleburan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan & Percetakan Dengan Pusat Pembelajaran Digital Trisakti (PPDT) Menjadi Pusat Pembelajaran, Penerbitan Dan Percetakan Digital Trisakti (PP3DT) Universitas Trisakti, dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.



Prof. Dr. ir. Kadarsah Suryadi, DEA., IPU., ASEAN Eng.

Tembusan kepada YTH:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.